



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : ERNA LINDA NAITILI BINTI LEO NARDUS
NAITILI
- Tempat lahir : Kupang
- Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/23 Juni 1988
- Jenis kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Lingkar RT/RW 006/007 Desa Pangkalan
Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II

- Nama lengkap : HERMANTO SITEPU BIN BENATUAH SITEPU
- Tempat lahir : Rimo Kayu
- Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/1 Juli 1976
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Lingkar RT/RW 006/007 Desa Pangkalan Kerinci
Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu dan Terdakwa Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili di persidangan didampingi oleh Samsul Bahri, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah, Jalan Angrek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan Penetapan Penunjukan Panasihat Hukum Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU** dan Terdakwa II **ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy A02 warna hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara ALI HASMI Als SEMI Bin Alm KASARUDIN, dkk;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa I yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang tua dari 2 (dua) orang anak yang masih kecil serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan Terdakwa II ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI bersama-sama dengan Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN dan Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di garasi samping sebuah rumah yang berada di Dusun Leubok Joek Desa Pante Baroe Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, Terdakwa I HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan Terdakwa II ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI bersama Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN dan Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN (penuntutan terpisah) berangkat dari Desa Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Prov. Riau dengan tujuan ke Kabupaten Aceh Tengah (Takengon), pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN dan Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN (penuntutan terpisah) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam Dengan Nopol BM-8260-CH milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 05 Januari 2024, sekira pukul 12.00 Wib, para Terdakwa tiba di Kabupaten Bireuen lalu beristirahat di salah satu SPBU yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, lalu Terdakwa I sempat melihat Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN menelfon temannya, lalu sekira pukul 17.00 Wib, tiba seseorang yang merupakan teman dari Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN yang bernama sdra. DAHRI Als SALAM (DPO). Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) mengajak para Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Juli dekat dengan rumah sdra. DAHRI Als SALAM (DPO), dikarenakan para Terdakwa membutuhkan uang maka para Terdakwa setuju dengan ajakan dari sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) tersebut dan sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) mengatakan akan melakukan pencurian di waktu malam dan para Terdakwa pun menunggu hingga waktu memasuki larut malam di SPBU Kecamatan Juli tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib, sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) mengatakan sudah bisa bergerak dari SPBU Kecamatan Juli untuk melakukan pencurian lalu sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) mulai menyusun rencana dimana nanti yang melakukan pencurian adalah Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN, Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN dan sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) sendiri, sedangkan yang mengantar ke lokasi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu para Terdakwa pun bergerak ke lokasi dengan menggunakan Mobil pick up milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dan setibanya dipersimpangan dekat rumah sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) mobil disuruh berhenti lalu Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN dan Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN turun dari mobil kemudian sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali ke SPBU Kecamatan Juli, selanjutnya setibanya di SPBU Terdakwa I dan Terdakwa II kembali beristirahat/tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama (Minggu) pada tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang beristirahat di SPBU Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen tiba-tiba didatangi oleh sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) dan mengajak para Terdakwa pergi ke Takengon untuk menjumpai Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN dan Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN yang saat itu sudah berada di Takengon, kemudian sekira pukul 17.00 Wib para Terdakwa dan sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) tiba di sebuah warung di daerah Takengon, lalu Terdakwa I melihat Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN sudah mendorong 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



sepeda motor warna Merah Hitam, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN mengatakan pada Terdakwa I bahwa melihat sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) dan Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN sudah pergi menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan disuruh untuk menunggu di warung nasi tempat beristirahat. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib, sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) dan Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN tiba di warung nasi lalu sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) mengatakan kepada para Terdakwa bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah laku terjual namun dalam perjalanan kembali uang tersebut habis terpakai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) memberikan uang kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada Terdakwa I untuk menebus Hp Terdakwa II yang sebelumnya digadai oleh sdra. DAHRI Als SALAM (DPO), dan sisanya dipegang oleh sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) lalu setelah itu para Terdakwa kembali ke SPBU Kecamatan Juli dengan menggunakan mobil pick up, dan tiba di SPBU Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen sekira pukul 17.00 WIB, lalu sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) pamit untuk pulang sedangkan para Terdakwa kembali menginap di SPBU Kecamatan Juli;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Daerah Kabupaten Pidie Jaya, para Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian sedangkan sdra. DAHRI Als SALAM (DPO) berhasil melarikan diri, lalu para Terdakwa pun mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa telah melakukan pencurian di Kabupaten Bireuen, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di amankan dan di bawa ke polres Bireuen guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan Terdakwa II ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI bersama-sama dengan Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN dan Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN pihak Saksi EVI SAFITRI Binti Alm. M. YUSUF mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Terdakwa I HERMANTO SITEPU Bin BENATUAH SITEPU dan Terdakwa II ERNA LINDA NAITILI Binti LEO NARDUS NAITILI bersama-sama dengan Saksi ALI HASMI Als SEMI Bin Alm. KASARUDIN dan Saksi ERMANSYAH als ER Bin ALM. RADIN tidak memperoleh izin dari pihak Saksi EVI SAFITRI Binti Alm. M. YUSUF untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk/type Honda NF 125 TD Tahun 2009 warna merah hitam Noka: MH1JB81169K483493 Nosin: JBB1E1479150 dengan Nopol: BL 2299 ZB; Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I melalui Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Evi Safitri Binti Alm. M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi merupakan korban;
 - Bahwa pencurian yang dimaksud yaitu pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X warna merah hitam, nomor polisi BL 229 ZB milik Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 yang baru Saksi ketahui pada pukul 07.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Leubok Joek, Desa Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkir di garasi samping rumah pada sore hari sebelumnya dan ada Saksi lihat malam hari sebelum Saksi pergi tidur;
 - Bahwa mulanya pada Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 18.30 WIB, Saksi saat itu baru tiba di rumah sepulang dari kedai memarkirkan sepeda motor merk Honda type Supra X milik Saksi di garasi samping rumah Saksi, kemudian Saksi ada mengunci setang sepeda motor tersebut lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan beristirahat, kemudian keesokan harinya yaitu Minggu, 7 Januari 2024, pukul 04.30 WIB Saksi bangun dan melaksanakan shalat subuh dilanjutkan dengan memasak, dan pada pukul 07.00 WIB saat Saksi membuka pintu depan kemudian Saksi ke garasi samping rumah dan ketika itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di garasi samping rumah sudah tidak ada lagi pada tempatnya;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi pergi dengan berjalan kaki ke rumah adik ipar Saksi yaitu Saksi Muhammad Daud yang rumahnya berjarak 100 meter dari rumah Saksi akan tetapi saat itu Saksi Muhammad Daud tidak ada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



di rumahnya, kemudian Saksi menelfonnya dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Daud tiba di rumahnya lalu Saksi menceritakan bahwa Saksi kehilangan sepeda motor miliknya kemudian Saksi Muhammad Daud mengajak Saksi pergi ke Polsek Juli untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang tidur sehingga tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara orang lain mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa pintu rumah Saksi tertutup dan dikunci, begitu pula sepeda motor Saksi juga sudah dikunci setang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang merupakan warisan dari almarhum suami Saksi yang merupakan bantuan Dari Dinas Sosial Kabupaten Bireuen kepada suami Saksi yang merupakan penyandang disabilitas;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada bukti kepemilikannya yaitu BPKB dan masih atas nama Dinas Sosial Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain dari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muhammad Daud Bin Alm. M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Evi Safitri merupakan korban;
- Bahwa pencurian yang dimaksud yaitu pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X warna merah hitam, nomor polisi BL 229 ZB milik Saksi Evi Safitri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 yang baru Saksi ketahui pada pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Evi Safitri tepatnya di Dusun Leubok Joeek, Desa Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, setahu Saksi sepeda motor tersebut Saksi Evi Safitri parkir di garasi samping rumah;
- Bahwa mulanya pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 07.00 WIB Saksi sedang duduk di warung kopi di Desa Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Evi Safitri yang merupakan kakak ipar Saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Evi Safitri sudah hilang dan meminta Saksi untuk ke rumah Saksi Evi Safitri, kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Saksi Evi Safitri yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi, sesampainya disana Saksi melihat sudah tidak ada lagi sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam yang biasanya terparkir di garasi samping rumah Saksi Evi Safitri, kemudian Saksi beserta Saksi Evi Safitri pergi ke Polsek Juli untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Evi Safitri adalah seorang janda dan dirumah Saksi Evi Safitri tersebut hanya tinggal Saksi Evi Safitri bersama satu orang anak perempuannya yang masih berusia 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Evi Safitri yang merupakan warisan dari almarhum suami Saksi Evi Safitri yang merupakan abang kandung Saksi, dimana sepeda motor tersebut merupakan bantuan Dari Dinas Sosial Kabupaten Bireuen kepada suami Saksi Evi Safitri yang merupakan penyandang disabilitas;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut ada bukti kepemilikannya yaitu BPKB dan masih atas nama Dinas Sosial Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kerugian yang Saksi Evi Safitri alami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain dari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Evi Safitri untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X milik Saksi Evi Safitri tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Ali Hasmi Als. Semi Bin Alm. Kasarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi sendiri serta Saksi Ermansyah;
- Bahwa Saksi ditangkap pada Kamis, 11 Januari 2024 pukul 03.00 WIB di pinggir jalan daerah Kabupaten Pidie Jaya dan yang menangkap saksi adalah petugas kepolisian Polres Bireuen bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Ermansyah;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi dan Para Terdakwa lakukan pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 04.00 WIB, bertempat di garasi samping sebuah rumah yang beralamat di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang Saksi ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda type Supra X, tahun 2009, warna merah hitam dengan nomor polisi: BL 2299 ZB;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 21.00 WIB di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen atas suruhan seseorang yang bernama Sdr. Dahri alias Salam (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi ke lokasi pencurian sepeda motor pada pukul 03.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam nomor polisi BM 8260 CH milik Para Terdakwa dari SPBU Juli menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) yaitu di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat ada sebuah motor terparkir di garasi samping rumah yang tidak ada pintunya, kemudian Saksi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun dari mobil dan berjalan menuju ke motor tersebut terparkir;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat mematahkan leher setang sepeda motor tersebut, lalu mendorongnya keluar sekitar 250 meter dari rumah;
- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menarik sampai terputus salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut lalu menyambungkannya ke salah satu kabel yang ada di kunci kontak dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Saksi dan Saksi Ermansyah membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lumut, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Saksi dan Saksi Ermansyah membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah yang disuruh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tersebut, kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi Ermansyah sampai di daerah Lumut, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Saksi menghubungi Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Saksi dan Saksi Ermansyah untuk pergi ke sebuah rumah makan yang ada di Desa Lumut tersebut sembari menunggu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) datang, lalu Saksi dan Saksi Ermansyah pergi menuju ke rumah makan tersebut;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB, Saksi dan Saksi Ermansyah tiba di rumah makan Desa Lumut kemudian makan dan beristirahat, lalu pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tiba di rumah makan tersebut bersama dengan Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik Para Terdakwa, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun menemui Saksi dan Saksi Ermansyah sedangkan Para Terdakwa tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) bertemu dengan Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menunjuk ke arah samping balai dimana Saksi dan Saksi Ermansyah duduk, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan bahwa ia akan menjual sepeda motor itu keesokan harinya, kemudian Saksi dan Saksi Ermansyah tidur di balai tersebut sedangkan Para Terdakwa tidur di dalam mobilnya;
- Bahwa esok harinya yaitu Senin, 8 Januari 2024, pukul 04.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) membangunkan Saksi dan Saksi Ermansyah, dan mengatakan akan pergi bersama dengan Saksi Ermansyah untuk menjual sepeda motor tersebut dan Saksi serta Para Terdakwa diminta untuk menunggu di balai warung nasi sampai dengan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) datang;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) bersama Saksi Ermansyah tiba di balai warung nasi lalu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan pada Saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun dalam perjalanan kembali uang tersebut habis terpakai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) memberikan uang kepada Saksi, Saksi Ermansyah, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk menebus handphone milik Sdr. Dahri alias Salam (DPO) yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) masih ada pada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kemudian setelah itu kami semua kembali ke SPBU Kecamatan Juli dengan menggunakan mobil pick up milik Para Terdakwa;

- Bahwa setibanya kami di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pukul 17.00 WIB kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pamit pulang dan Saksi sempat meminta uang kepada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) karena Saksi dan teman Saksi lainnya hendak pulang ke Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, namun Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan jangan pulang dulu dikarenakan nanti akan mencari uang lagi yaitu mencuri chainsaw yang lokasinya sudah diketahui oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ermansyah alias Er Bin Alm. Radin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi sendiri serta Saksi Ali Hasmi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada Kamis, 11 Januari 2024 pukul 03.00 WIB di pinggir jalan daerah Kabupaten Pidie Jaya dan yang menangkap Saksi adalah petugas kepolisian Polres Bireuen bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi Ali Hasmi;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi dan Para Terdakwa lakukan pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 04.00 WIB, bertempat di garasi samping sebuah rumah yang beralamat di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang Saksi ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda type Supra X, tahun 2009, warna merah hitam dengan nomor polisi: BL 2299 ZB;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 21.00 WIB di SPBU Kecamatan Juli,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen atas suruhan seseorang yang bernama Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Ali Hasmi dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi ke lokasi pencurian sepeda motor pada pukul 03.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam nomor polisi BM 8260 CH milik Para Terdakwa dari SPBU Juli menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) yaitu di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat ada sebuah motor terparkir di garasi samping rumah yang tidak ada pintunya, kemudian Saksi Ali Hasmi, Saksi dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun dari mobil dan berjalan menuju ke motor tersebut terparkir;

- Bahwa kemudian Saksi Ali Hasmi bersama Saksi dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat mematahkan leher setang sepeda motor tersebut, lalu mendorongnya keluar sekitar 250 meter dari rumah;

- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menarik sampai terputus salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut lalu menyambungkannya ke salah satu kabel yang ada di kunci kontak dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Saksi Ali Hasmi dan Saksi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lumut, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Saksi Ali Hasmi dan Saksi membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah yang disuruh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tersebut, kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi Ali Hasmi dan Saksi sampai di daerah Lumut, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Saksi Ali Hasmi menghubungi Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Saksi Ali Hasmi dan Saksi untuk pergi ke sebuah rumah makan yang ada di Desa Lumut tersebut sembari menunggu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) datang, lalu Saksi Ali Hasmi dan Saksi pergi menuju ke rumah makan tersebut;

- Bahwa pada pukul 14.30 WIB, Saksi Ali Hasmi dan Saksi tiba di rumah makan Desa Lumut kemudian makan dan beristirahat, lalu pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tiba di rumah makan tersebut bersama dengan Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik Para Terdakwa, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun menemui Saksi Ali Hasmi dan Saksi sedangkan Para Terdakwa tetap berada di dalam mobil;

- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) bertemu dengan Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menunjuk ke

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



arah samping balai dimana Saksi duduk, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan bahwa ia akan menjual sepeda motor itu keesokan harinya, kemudian Saksi Ali Hasmi dan Saksi tidur di balai tersebut sedangkan Para Terdakwa tidur di dalam mobilnya;

- Bahwa esok harinya yaitu Senin, 8 Januari 2024, pukul 04.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) membangunkan Saksi Ali Hasmi dan Saksi, dan mengatakan akan pergi bersama dengan Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut dan Saksi Ali Hasmi serta Para Terdakwa diminta untuk menunggu di balai warung nasi sampai dengan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) datang;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) sedangkan Saksi dibonceng di belakang dan berangkat menuju ke arah Blangkejeren dan dalam perjalanannya Sdr. Dahri alias Salam (DPO) ada beberapa kali menelfon seseorang yang Saksi tidak tahu siapa, kemudian pada pukul 09.00 WIB, Saksi dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tiba di suatu daerah yang Saksi tidak ketahui namun setahu Saksi sudah memasuki daerah Kabupaten Gayo Luwes, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke salah satu tempat pangkas yang ada di kawasan Blangkejeren, lalu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) bertemu dengan tukang pangkas yang Saksi tidak kenali, dan saat itu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) langsung menyerahkan sepeda motor yang kami bawa tersebut kepada tukang pangkas tersebut lalu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan tukang pangkas tersebut pergi ke belakang tempat pangkas, lalu tidak lama kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kembali menemui Saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut sudah laku seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi pergi kembali ke tempat semula di Desa Lumut, Kabupaten Aceh Tengah, dengan menggunakan angkutan umum dan dalam perjalanan uang hasil penjualan sepeda motor habis terpakai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) bersama Saksi tiba di balai warung nasi tempat semula lalu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan pada Saksi Ali Hasmi dan Para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun dalam perjalanan kembali uang tersebut habis terpakai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) memberikan uang kepada Saksi Ali Hasmi, Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk menebus handphone milik Sdr. Dahri alias Salam (DPO) yang digadaikan, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) masih ada pada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kemudian setelah itu kami semua kembali ke SPBU Kecamatan Juli dengan menggunakan mobil pick up milik Para Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pada pukul 17.00 WIB kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pamit pulang dan Saksi Ali Hasmi sempat meminta uang kepada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) karena Saksi, Saksi Ali Hasmi dan Para Terdakwa hendak pulang ke Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, namun Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan jangan pulang dulu dikarenakan nanti akan mencari uang lagi yaitu mencuri chainsaw yang lokasinya sudah diketahui oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah, ditangkap pada Kamis, 11 Januari 2024 pukul 04.00 WIB, di jalan Medan-Banda Aceh di sekitar daerah Kabupaten Pidie Jaya oleh Tim Polres Bireuen karena sebelumnya melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit mesin chainsaw pada Rabu, 10 Januari 2024, pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di daerah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga melakukan pengambilan sebuah sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 04.00 WIB, bertempat di garasi samping sebuah rumah yang beralamat di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda type Supra X, tahun 2009, warna merah hitam dengan nomor polisi: BL 2299 ZB;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 21.00 WIB di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen atas suruhan seseorang yang bernama Sdr. Dahri alias Salam (DPO);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah bersama Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi ke lokasi pencurian sepeda motor pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 03.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam nomor polisi BM 8260 CH milik Para Terdakwa dari SPBU Juli menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) yaitu di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dimana Terdakwa II yang menyetir mobilnya, Terdakwa I berada disamping Terdakwa II dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) berada di sebelah Terdakwa II dan Saksi Ali Hasmi serta Saksi Ermansyah duduk di bak belakang;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi, tepatnya di persimpangan, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Terdakwa II menghentikan mobilnya dan meminta agar Para Terdakwa kembali saja ke SPBU Kecamatan Juli, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO), Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah turun dari mobil dan berjalan kaki namun Terdakwa tidak mengetahui kemana, lalu Terdakwa II kembali ke SPBU Kecamatan Juli bersama dengan Terdakwa I untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) datang menemui Para Terdakwa mengajak pergi ke Takengon untuk menjumpai Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah yang saat itu sudah berada di Takengon, lalu Para Terdakwa bersama Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi ke Takengon dengan menggunakan mobil pick up milik Para Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan menuju Takengon, mobil pick up milik Para Terdakwa kehabisan BBM lalu berhenti di sebuah warung yang Terdakwa I tidak tahu nama daerahnya di kawasan Kabupaten Aceh Tengah, lalu Terdakwa I mengatakan pada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kalau Para Terdakwa tidak punya uang untuk mengisi BBM, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan agar menggadaikan handphone milik Terdakwa I dulu nanti uangnya di ganti olehnya, dikarenakan tidak punya uang lain untuk mengisi BBM kemudian Terdakwa I mau memberikan Handphone Android merk Vivo kepada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) untuk digadaikan, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun dari mobil dan berjalan ke arah warung dan tidak lama kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kembali dan sudah membawa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli BBM dan rokok sedangkan sisanya Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II, kemudian melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tiba di sebuah warung makan di daerah Takengon dan disana Terdakwa melihat sudah ada Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah sedang duduk di sebuah balai samping warung nasi, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun dari mobil dan menjumpai keduanya sedangkan Para Terdakwa tetap berada di dalam mobil untuk beristirahat sampai keesokan hari;

- Bahwa keesokan harinya, Senin, 8 Januari 2024 pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa I bangun dari tidur dan melihat bahwa Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi Ermansyah sudah tidak ada lagi di balai dan sepeda motor yang tadinya terparkir juga sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Ali Hasmi mengatakan pada Para Terdakwa bahwa Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi Ermansyah sudah pergi sebelum subuh untuk menjual sepeda motor dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh untuk menunggu di balai warung nasi tempat beristirahat;

- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi Ermansyah tiba di warung nasi dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan pada Terdakwa bahwa sepeda motornya sudah laku sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun dalam perjalanan pulang uang tersebut terpakai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada Terdakwa I untuk menebus handphone Terdakwa I yang sebelumnya digadaikan, kemudian sisanya masih dibawa oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

- Bahwa setelah pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi kembali ke SPBU Kecamatan Juli dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pada pukul 17.00 WIB kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pamit pulang dan Saksi Ali Hasmi sempat meminta uang kepada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) karena Saksi, Saksi Ali Hasmi dan Para Terdakwa hendak pulang ke Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, namun Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan jangan pulang dulu dikarenakan nanti akan mencari uang lagi yaitu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri chainsaw yang lokasinya sudah diketahui oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

- Bahwa Terdakwa I melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah, ditangkap pada Kamis, 11 Januari 2024 pukul 04.00 WIB, di jalan Medan-Banda Aceh di sekitar daerah Kabupaten Pidie Jaya oleh Tim Polres Bireuen karena sebelumnya melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit mesin chainsaw pada Rabu, 10 Januari 2024, pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di daerah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa juga melakukan pengambilan sebuah sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 04.00 WIB, bertempat di garasi samping sebuah rumah yang beralamat di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda type Supra X, tahun 2009, warna merah hitam dengan nomor polisi: BL 2299 ZB;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 21.00 WIB di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen atas suruhan seseorang yang bernama Sdr. Dahri alias Salam (DPO);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah bersama Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi ke lokasi pencurian sepeda motor pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 03.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam nomor polisi BM 8260 CH milik Para Terdakwa dari SPBU Juli menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) yaitu di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dimana Terdakwa II yang menyetir sendiri mobilnya, Terdakwa I berada disamping Terdakwa II dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) berada di sebelah Terdakwa I dan Saksi Ali Hasmi serta Saksi Ermansyah duduk di bak belakang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di lokasi, tepatnya di persimpangan, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Terdakwa II menghentikan mobilnya dan meminta agar Para Terdakwa kembali saja ke SPBU Kecamatan Juli, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO), Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah turun dari mobil dan berjalan kaki namun Terdakwa II tidak mengetahui kemana, lalu Terdakwa II kembali ke SPBU Kecamatan Juli bersama dengan Terdakwa I untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) datang menemui Terdakwa II dan mengajak Para Terdakwa pergi ke Takengon untuk menjumpai Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah yang saat itu sudah berada di Takengon, lalu Para Terdakwa bersama Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi ke Takengon dengan menggunakan mobil pick up milik Para Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan menuju Takengon, mobil Para Terdakwa kehabisan BBM lalu berhenti di sebuah warung yang Terdakwa II tidak tahu nama daerahnya di kawasan Kabupaten Aceh Tengah, lalu Terdakwa II mengatakan pada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kalau Para Terdakwa tidak punya uang untuk mengisi BBM, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan agar menggadaikan handphone milik Terdakwa I dulu nanti uangnya di ganti olehnya, dikarenakan tidak punya uang lain untuk mengisi BBM kemudian Terdakwa I mau memberikan Handphone Android merk Vivo kepada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) untuk digadaikan, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun dari mobil dan berjalan ke arah warung dan tidak lama kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kembali dan sudah membawa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli BBM dan rokok sedangkan sisanya Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II, kemudian melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tiba di sebuah warung makan di daerah Takengon dan disana Terdakwa II melihat sudah ada Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah sedang duduk di sebuah balai samping warung nasi, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun dari mobil dan menjumpai keduanya sedangkan Para Terdakwa tetap berada di dalam mobil untuk beristirahat sampai keesokan hari;
- Bahwa keesokan harinya, Senin, 8 Januari 2024 pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa II bangun dari tidur dan melihat bahwa Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi Ermansyah sudah tidak ada lagi di balai dan sepeda motor yang tadinya terparkir juga sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Ali Hasmi mengatakan pada Terdakwa II bahwa Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi Ermansyah sudah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



pergi sebelum subuh untuk menjual sepeda motor dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh untuk menunggu di balai warung nasi tempat beristirahat;

- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi Ermansyah tiba di warung nasi dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan pada Para Terdakwa bahwa sepeda motornya sudah laku sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun dalam perjalanan pulang uang tersebut terpakai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada Terdakwa I untuk menebus handphone Terdakwa I yang sebelumnya digadaikan, kemudian sisanya masih dibawa oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);
- Bahwa setelah pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi kembali ke SPBU Kecamatan Juli dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pada pukul 17.00 WIB kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pamit pulang dan Saksi Ali Hasmi sempat meminta uang kepada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) karena Saksi, Saksi Ali Hasmi dan Para Terdakwa hendak pulang ke Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, namun Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan jangan pulang dulu dikarenakan nanti akan mencari uang lagi yaitu mencuri chainsaw yang lokasinya sudah diketahui oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);
- Bahwa Terdakwa II melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy A02 warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah ditangkap pada Kamis, 11 Januari 2024 pukul 04.00 WIB, di jalan Medan-Banda Aceh di sekitar daerah Kabupaten Pidie Jaya oleh Tim Polres Bireuen karena sebelumnya melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit mesin chainsaw pada Rabu, 10 Januari 2024, pukul 03.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di daerah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah juga melakukan pengambilan sebuah sepeda motor yang dilakukan bersama-sama pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 04.00 WIB, bertempat di garasi samping sebuah rumah yang beralamat di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda type Supra X, tahun 2009, warna merah hitam dengan nomor polisi: BL 2299 ZB;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut pada Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 21.00 WIB di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen atas suruhan seseorang yang bernama Sdr. Dahri alias Salam (DPO);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah bersama Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi ke lokasi pencurian sepeda motor pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 03.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam nomor polisi BM 8260 CH milik Para Terdakwa dari SPBU Juli menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) yaitu di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dimana Terdakwa I yang menyetir mobilnya, Terdakwa II berada disamping Terdakwa I dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) berada di sebelah Terdakwa II dan Saksi Ali Hasmi serta Saksi Ermansyah duduk di bak belakang;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi, tepatnya di persimpangan, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Terdakwa I menghentikan mobilnya dan meminta agar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa kembali saja ke SPBU Kecamatan Juli, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO), Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Evi Safitri yang sebelumnya sudah diincar oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi Ali Hasmi bersama Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) berjalan menuju garasi samping rumah Saksi Evi Safitri dan melihat ada sepeda motor Supra X warna merah hitam nomor polisi BL 2299 ZB, kemudian secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat Saksi Ali Hasmi bersama Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mematahkan leher setang sepeda motor tersebut, lalu mendorongnya keluar sekitar 250 meter dari rumah;

- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menarik sampai terputus salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut lalu menyambungkannya ke salah satu kabel yang ada di kunci kontak dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lumut, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah yang disuruh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tersebut;

- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) datang menemui Para Terdakwa untuk mengajak pergi ke Takengon menjumpai Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah yang saat itu sudah berada di Takengon, lalu Para Terdakwa bersama Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi ke Takengon dengan menggunakan mobil pick up milik Para Terdakwa;

- Bahwa di perjalanan menuju Takengon, mobil pick up milik Para Terdakwa kehabisan BBM lalu berhenti di sebuah warung yang Terdakwa II tidak tahu nama daerahnya di kawasan Kabupaten Aceh Tengah, lalu Terdakwa I mengatakan pada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kalau Para Terdakwa tidak punya uang untuk mengisi BBM, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan agar menggadaikan handphone milik Terdakwa II dulu nanti uangnya di ganti olehnya, dikarenakan tidak punya uang lain untuk mengisi BBM kemudian Terdakwa II mau memberikan Handphone Android merk Vivo kepada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) untuk digadaikan, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun dari mobil dan berjalan ke arah warung dan tidak lama kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kembali dan sudah membawa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



digunakan untuk membeli BBM dan rokok sedangkan sisanya Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa I, kemudian melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah sampai di daerah Lumut, Kabupaten Aceh Tengah kemudian Saksi Ali Hasmi menghubungi Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Saksi Ali Hasmi dan Saksi untuk pergi ke sebuah rumah makan yang ada di Desa Lumut tersebut sembari menunggu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) datang, lalu Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah pergi menuju ke rumah makan tersebut;

- Bahwa pada pukul 14.30 WIB, Saksi Ali Hasmi dan Saksi tiba di rumah makan Desa Lumut kemudian makan dan beristirahat;

- Bahwa pada pukul 18.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tiba di rumah makan tersebut bersama dengan Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik Para Terdakwa, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) turun menemui Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah sedangkan Para Terdakwa tetap berada di dalam mobil;

- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) bertemu dengan Saksi Ali Hasmi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ali Hasmi menunjuk ke arah samping balai dimana Saksi Ali Hasmi duduk, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan bahwa ia akan menjual sepeda motor itu keesokan harinya, kemudian Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah tidur di balai tersebut sedangkan Para Terdakwa tidur di dalam mobilnya;

- Bahwa esok harinya yaitu Senin, 8 Januari 2024, pukul 04.00 WIB, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) membangunkan Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah, dan mengatakan akan pergi bersama dengan Saksi Ermansyah untuk menjual sepeda motor tersebut dan Saksi Ali Hasmi serta Para Terdakwa diminta untuk menunggu di balai warung nasi sampai dengan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) datang;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) sedangkan Saksi Ermansyah dibonceng di belakang dan berangkat menuju ke arah Blangkejeren dan dalam perjalanannya Sdr. Dahri alias Salam (DPO) ada beberapa kali menelfon seseorang, kemudian pada pukul 09.00 WIB, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tiba di daerah Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke salah satu tempat pangkas yang ada di kawasan Blangkejeren, lalu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) bertemu dengan tukang pangkas yang Saksi Ermansyah tidak kenali, dan saat itu Sdr. Dahri alias Salam (DPO)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



langsung menyerahkan sepeda motor yang dibawa tersebut kepada tukang pangkas tersebut lalu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan tukang pangkas tersebut pergi ke belakang tempat pangkas, lalu tidak lama kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) kembali menemui Saksi Ermansyah dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut sudah laku seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi Ermansyah pergi kembali ke tempat semula di Desa Lumut, Kabupaten Aceh Tengah, dengan menggunakan angkutan umum dan dalam perjalanan uang hasil penjualan sepeda motor habis terpakai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi Ermansyah tiba di warung nasi dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan pada Terdakwa bahwa sepeda motornya sudah laku sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun dalam perjalanan pulang uang tersebut terpakai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dahri alias Salam (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada Terdakwa II untuk menebus handphone Terdakwa II yang sebelumnya digadaikan, kemudian sisanya masih dibawa oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

- Bahwa setelah pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi kembali ke SPBU Kecamatan Juli dengan menggunakan mobil pick up milik Para Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pada pukul 17.00 WIB kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pamit pulang dan Saksi Ali Hasmi sempat meminta uang kepada Sdr. Dahri alias Salam (DPO) karena Saksi, Saksi Ali Hasmi dan Para Terdakwa hendak pulang ke Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, namun Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengatakan jangan pulang dulu dikarenakan nanti akan mencari uang lagi yaitu mencuri chainsaw yang lokasinya sudah diketahui oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Evi Safitri yang merupakan warisan dari almarhum suami Saksi Evi Safitri yang merupakan bantuan Dari Dinas Sosial Kabupaten Bireuen kepada suami Saksi Evi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri yang merupakan penyandang disabilitas dan masih atas nama Dinas Sosial Kabupaten Bireuen;

- Bahwa kerugian yang Saksi Evi Safitri alami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu benda;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang/*natuurlijke* person sebagai penyandang hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan dua orang bernama Erna Linda Naitili Binti Leo Nardus Naitili dan Hermanto Sitepu Bin Benatuah Sitepu oleh Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Para Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah bersama Sdr. Dahri alias Salam (DPO) pergi ke lokasi pencurian sepeda motor pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 03.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam nomor polisi BM 8260 CH milik Para Terdakwa dari SPBU Juli menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) yaitu di Dusun Leubok Jok, Desa Pante Baroe, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dimana Terdakwa I yang menyetir mobilnya, Terdakwa II berada disamping Terdakwa I dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) berada di sebelah Terdakwa II dan Saksi Ali Hasmi serta Saksi Ermansyah duduk di bak belakang;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di lokasi, tepatnya di persimpangan, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Terdakwa I menghentikan mobilnya dan meminta agar Para Terdakwa kembali saja ke SPBU Kecamatan Juli, kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO), Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah turun dari mobil dan berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Evi Safitri yang sebelumnya sudah diincar oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ali Hasmi bersama Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) berjalan menuju garasi samping rumah Saksi Evi Safitri dan melihat ada sepeda motor Supra X warna merah hitam nomor polisi BL 2299 ZB, kemudian secara bersama-sama dengan tenaga yang kuat Saksi Ali Hasmi bersama Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mematahkan leher setang sepeda motor tersebut, lalu mendorongnya keluar sekitar 250 meter dari rumah;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menarik sampai terputus salah satu kabel pada bagian leher sepeda motor tersebut lalu menyambungkannya ke salah satu kabel yang ada di kunci kontak dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan oleh Sdr. Dahri alias Salam (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Dahri alias Salam (DPO) menyuruh Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah membawa sepeda motor tersebut ke daerah Lumut, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Saksi Ali Hasmi dan Saksi Ermansyah membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah yang disuruh Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) memang benar telah memindahkan benda yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam nomor polisi BL 2299 ZB yang mana barang tersebut semula berada dalam rumah Saksi Evi Safitri dan tidak sedang dikuasai oleh Para Terdakwa, kemudian dipindahkan oleh Saksi Ali Hasmi, Sdr. Dahri alias Salam (DPO), Saksi Ermansyah dibantu oleh Para Terdakwa, sehingga barang-barang tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dan Saksi Ermansyah. Dengan adanya perpindahan penguasaan dan tempat barang tersebut berada, maka perbuatan "Mengambil" yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu benda" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam nomor polisi BL 2299 ZB yang telah diambil oleh Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, DAHRI ALIAS SALAM (DPO), Saksi Ermansyah yang merupakan milik Saksi Evi Safitri dan adalah warisan dari almarhum suami Saksi Evi Safitri dan merupakan pemberian dari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kabupaten Bireuen karena almarhum suami Saksi Evi Safitri dahulu adalah penyandang disabilitas, sehingga walaupun di dalam BPKB tertera nama Dinas Sosial Kabupaten Bireuen sebagai pemiliknya, namun telah diberikan dan dipergunakan oleh almarhum suami Saksi Evi Safitri dan Saksi Evi Safitri sendiri sehari-hari, dan bukanlah milik Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah maupun Sdr. Dahri alias Salam (DPO). Oleh karena itu unsur “yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, “Memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa hal yang melatarbelakangi Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) untuk mengambil barang-barang milik Saksi Jufri, adalah karena sudah ada niat awal berangkat dari Pekanbaru untuk melakukan pencurian serta bermaksud memiliki barang-barang tersebut dengan tujuan dijual yang mana uang hasil penjualan akan digunakan Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut, Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) telah memiliki keinginan atau sikap batin untuk menjadikan barang-barang yang akan diambilnya tersebut menjadi miliknya. Sikap batin tersebut kemudian terwujud dalam bentuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam nomor polisi BL 2299 ZB milik Saksi Evi Safitri;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan sikap hatinya tersebut ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini Saksi Evi Safitri yang telah menderita kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang berupa uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 2013, halaman 251, yang dimaksud "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa, Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah hitam nomor polisi BL 2299 ZB milik Saksi Evi Safitri pada Minggu, 7 Januari 2024, pukul 03.30 WIB;

Menimbang bahwa pukul 03.30 WIB adalah waktu yang berada diantara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, serta perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan perannya masing-masing yaitu Para Terdakwa berperan mengantarkan Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) dengan menggunakan mobilnya menuju lokasi pencurian, sedangkan Saksi Ali Hasmi, Saksi Ermansyah dan Sdr. Dahri alias Salam (DPO) berperan mengambil sepeda motor tersebut dari tempatnya semula yaitu di rumah Saksi Evi Safitri hingga berpindah tempat ke Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues sampai sepeda motor tersebut terjual, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah melakukan tindak pidana, sehingga unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kelima unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan secara lisan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa I di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa merupakan orang tua dari dua anak yang tinggal jauh di Pekanbaru, oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap tindak pidana maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, yang telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ali Hasmi alias Semi Bin Alm. Kasarudin dan Ermansyah alias Er Bin Alm. Radin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Evi Safitri;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERNA LINDA NAITILI BINTI LEO NARDUS NAITILI** dan Terdakwa II **HERMANTO SITEPU BIN BENATUAH SITEPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ERNA LINDA NAITILI BINTI LEO NARDUS NAITILI** dan Terdakwa II **HERMANTO SITEPU BIN BENATUAH SITEPU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy A02 warna hitam; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ali Hasmi alias Semi Bin Alm. Kasarudin dan Ermansyah alias Er Bin Alm. Radin;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al Hafiz, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.